

Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan di Kabupaten Raja Ampat

Saleman Rumeon ^{a,1*}, Suharmoko ^{b,2}

^a Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

¹ salemanrumeon@gmail.com*; ² mokojavas83@gmail.com

* Penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 28-10-2022

Direvisi: 07-11-2022

Disetujui: 17-11-2022

Keywords

marriage certificate

Raja Ampat

under age

ABSTRACT

Marriage under the hand is a marriage that is carried out in compliance with the pillars and conditions set by religion, but is not carried out in the presence of a marriage registrar as an official government official. The phenomenon of underhand marriage or commonly known as sirri marriage is one of the problems that still occurs in Waisai. The marriage model has a number of negative impacts, such as unclear marital status, child status, or the possibility of disavowment of marriage. Efforts made by the local government to overcome these problems are by registering marriages through marriage constituencies. This research aims to find out the procedures and procedures for carrying out a circuit court for marriage registration in the Waisai District and the implications of marriage registration in legalizing underhand marriage in the Waisai District. The type of research used in this research is qualitative research using normative sociological approaches and normative theological approaches and qualitative descriptive analysis techniques. The results of this research indicate that the circuit court is a trial outside the courthouse to help people who experience obstacles in coming to the Religious Courts for reasons of distance, transportation and costs. As for one of the cases filed in Waisai District is marriage confirmation or validation of marriage registration by collecting data on people who do not have a marriage certificate and have not been registered at the local KUA. The circuit court in the Waisai District began in 2017.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

A. Pendahuluan

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan laki-laki, diantaranya ada daya saling menarik satu

sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan untuk meneruskan keturunan. Satu-satunya jalan yang dibenarkan agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu adalah dengan menikah.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan secara sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama.

Ditinjau dari suatu perbuatan keagamaan, pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Di negara Indonesia, pernikahan itu sendiri memiliki beberapa subbagian istilah diantaranya pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan mut’ah, pernikahan bawah tangan, pernikahan adat, pernikahan muhalil, pernikahan beda agama serta pernikahan-pernikahan lainnya yang menjadi warna-warni di negara Indonesia. Akan tetapi pada permasalahan ini, penulis hanya akan membahas tentang pernikahan dibawah tangan atau nikah *sirri* yang terjadi di daerah penelitian.

Pernikahan dibawah tangan atau nikah *sirri* sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Nikah *sirri* adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri* bukanlah fenomena yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu.

Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah di bawah tangan dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama yang telah menjadi haknya.

Akibat dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain perkawinan tanpa di catatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, dan di sisi lain perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, nikah *sirri* merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif. Model perkawinan ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil.

Hal tersebut juga terjadi di Distrik Waisai, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kepala KUA Distrik Waisai yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan di Distrik Waisai adalah masih banyaknya warga yang melakukan nikah *sirri* dikarenakan beberapa faktor yaitu keterlambatan adanya pelayanan KUA di Waisai, keterbatasan jarak yang ditempuh dalam pengurusan administrasi nikah, kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di Waisai untuk melakukan pencatatan pernikahan di KUA Distrik Waisai dan

lebih memilih melakukan pencatatan pernikahan di daerah domisili keluarganya misalnya di Kota Sorong, kurangnya kepedulian masyarakat dalam hal mengurus dan memenuhi administrasi pernikahan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pencatatan nikah melalui isbat nikah. Upaya ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sorong serta KUA Distrik Waisai dengan melakukan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidang keliling isbat nikah pertama kali dilaksanakan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2017 dengan jumlah perkara yaitu 28 perkara. Pelaksanaan isbat nikah ini menggunakan gedung KUA Distrik Waisai sebagai tempat pelaksanaan. Isbat nikah di Distrik Waisai baru dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2017 dan 2021. Jumlah sidang luar gedung Pengadilan Agama Sorong dalam pengesahan perkawinan/istbat nikah di Distrik Waisai pada tahun 2021 adalah sebanyak 42 perkara.

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang berwenang. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai "Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan di Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat".

B. Metodologi Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan pendekatan teologi normatif. Pendekatan normatif sosiologis dilakukan untuk melihat bagaimana isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sorong di Distrik Waisai dengan melibatkan masyarakat dan pegawai instansi terkait sebagai subjek dalam penelitian ini. Sedangkan

pendekatan teologi normatif merupakan penelusuran syariat Islam seperti Al-Qur'an maupun KHI serta UU Perkawinan yang terkait dengan skripsi ini.

C. Pembahasan

1. Implikasi Isbat Nikah dalam Melegalisasi Nikah di Bawah Tangan di Distrik

Waisai

Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah pernikahan yang legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti autentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya. Karena dalam pengurusan masalah administrasi di setiap instansi atau lembaga terkait harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam pernikahan *sirri* atau di bawah tangan adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek hukum positif model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. Namun demikian dalam perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara faktual pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam khususnya di Kabupaten Raja Ampat masih belum berjalan efektif, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasi pernikahan di bawah tangan.

Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Isbat nikah merupakan upaya legalisasi nikah di bawah tangan diperuntukkan pada hal tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang

berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Isbat nikah di Kabupaten Raja Ampat diselenggarakan setiap tahun oleh Pengadilan Agama Sorong. Setiap tahun pelaksanaannya bergantian di Distrik yang ada di wilayah Raja Ampat. Adapun data jumlah perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong tahun 2017-2021 (Wilayah Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat)¹

D. Kesimpulan

1. Sidang keliling merupakan sidang di luar gedung pengadilan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke Pengadilan Agama karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun salah satu perkara yang diajukan di Distrik Waisai adalah isbat nikah atau pengesahan pencatatan nikah dengan melakukan pendataan pada masyarakat belum memiliki akta nikah dan belum tercatat di KUA setempat. Sidang keliling di Distrik Waisai dimulai sejak tahun 2017. Adapun tata cara dan prosedur sidang keliling isbat nikah di Distrik Waisai yaitu: (a) Sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan oleh PA bersama pemerintah setempat di daerah yang sulit mengakses PA (b) Pendaftaran. Pemohon harus melengkapi persyaratan seperti, Surat Permohonan, KTP, KK dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya masyarakat di Kabupaten Raja Ampat tidak dikenakan biaya karena mendapatkan prodeo atau berperkara di PA secara cuma-cuma atau gratis. (c) Pengumuman. Pengumuman akan diberitahukan melalui media massa selama 14 hari. (d) Proses Sidang dan Penetapan Pengesahan. Sidang menghadirkan kedua pemohon dan dua orang saksi. Setelah majelis hakim memeriksa segala persyaratan dan pernyataan saksi maka majelis akan bermusyawarah untuk menetapkan pengesahan perkara tersebut.

2. Legalisasi nikah di bawah tangan melalui penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong memberikan implikasi yaitu: (a) Kepastian Hukum. Isbat nikah yang ditetapkan oleh hakim memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. (b) Maslahat. Kemaslahatan yang diperoleh para pemohon dari legalisasi nikah di bawah tangan melalui isbat nikah adalah kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹Amalia Seknun, Staf Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, 03 Agustus 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rusdi, Muhammad. 2017. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2.
- Ar Rasyid, Aji Mufid. 2020. "Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", Skripsi, (Riau: UIN Syarif Kasim)
- Astuti Savitri, Isti. 2011. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Djohan Oe, Meita. 2013. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8 No. 2.
- Hasyim, Satriani. 2021. "Legalisasi Nikah *Sirri* Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo", Tesis (Pare-pare: IAIN Pare-pare)
- Hermanto, Agus. 2017. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)", *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. 14, No. 2.
- Hidayatulloh, Haris dan Mochammad Ashar Muchlis. 2018. "Implikasi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 2.
- Jamaludin. 2019. "Implikasi Kua Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur", Skripsi, (Lampung: IAIN Metro).
- Kurniawati, Vivi. 2019. *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)
- Musfira. 2021. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan *Sirri* Di Pengadilan Agama Bantaeng", Skripsi (Makassar: UIN Alauddin)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Putra Jaya, Dwi. 2017. "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.2 No.2.
- Ramadhan, M. Dewo. 2019. "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/Pa.Mt)", Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan)
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Rumokoy, Donald Albert, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Said Alwi Alhamid, Petugas KUA Distrik Waisai, *Wawancara*, Waisai, 11 Agustus 2022

- Saputra, M. Ridha, 2018. "Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Ranir)
- Sohari, Ahmad Sanusi. 2017. Ushul Fqh, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Tamam, Badru. 2015. "Implikasi Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisasi Nikah Di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Ummu Adillah, Siti. 2011. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri* Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11
- Nasir Maswatu, Panitera Pengadilan Agama Sorong, *Wawancara*, Kota Sorong, 3 Agustus 2022
- Amalia Seknun, Staf Pengadilan Agama Sorong, *Wawancara*, 03 Agustus 2022
- Ibu A, Pemohon perkara isbat nikah, *Wawancara*, Waisai, 27 Juli 2022
- Bapak L, Pemohon perkara isbat nikah, *Wawancara*, Waisai, 27 Juli 2022
- www.pa-sorong.go.id